

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kerugian yang diderita tidak hanya materi, tetapi juga guncangan emosional dan psikologis dan hal-hal materi lainnya, yang akan merusak kehidupan masa depan anak. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual.¹

Anak merupakan wujud masa depan dari sebuah bangsa. Hal ini terbukti dari beberapa program pemerintah yang menyiapkan anak agar kelak memimpin bangsa ini, program tersebut seperti Kartu Indonesia Pintar.

Anak-anak adalah generasi yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Anak adalah benih, potensi, dan generasi muda untuk mewarisi perjuangan cita-cita bangsa, yang mempunyai peran strategis. , serta memiliki kekhasan dan karakteristik yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang.”²

Pengertian anak menurut UUD 1945, Irma Setyowati Soemitro, SH menjelaskan sebagai berikut: “Ketentuan UUD 1945, menegaskan pengaturan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 2.

² UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, h. 2

Undang-Undang Nomor 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak”, artinya anak pengertian anak (child concept), bahwa anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian menjamin tumbuh kembang yang baik secara sembunyi-sembunyi, lahir dan batin. Anak kecil juga berhak atas bantuan untuk meningkatkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.³

Anak sebagai makhluk dan makhluk sosial Tuhan Yang Maha Esa berhak untuk hidup dan mandiri sejak dalam kandungan sampai dengan kelahirannya, serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Darwan Princet mencatat bahwa anak-anak adalah bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia, potensi dan penerus cita-cita bangsa. Anak mempunyai peran vital dalam mencapai perkembangan fisik, mental, dan sosial yang utuh, harmonis, serasi, dan seimbang.⁴ Pada dasarnya, anak muda tidak mampu melindungi diri dari berbagai bahaya mental, fisik dan sosial di semua bidang kehidupan dan penghidupan. Menengok ke belakang, cinta keluarga adalah kebutuhan psikologis paling mendasar dalam kehidupan manusia. Ketika seorang anak tidak pernah atau tidak merasakan kasih sayang orang tua, tidak dapat disangkal bahwa hal itu menimbulkan penderitaan batin bagi anak tersebut. Dengan tidak mencurahkan kasih sayang kepada orang tua, maka menghasilkan penyakit jiwa pada anak, yang menyebabkan kesehatan fisik anak terganggu, kecerdasan anak menurun, dan perilakunya mengarah pada sikap keras kepala dan kriminalitas.

³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, November, Jakarta, 1990, h. 2

⁴ Darwan Princet, *Hukum Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 2

Hakikat pengasuhan anak terletak pada hati nurani orang tua.⁵ Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup perlindungan hukum terhadap anak dalam bidang hukum perdata dan perlindungan hukum terhadap anak dalam bidang hukum publik. Perlindungan anak dalam ranah hukum publik meliputi hukum uang materil dan hukum pidana formil. Mengenai pengertian perlindungan anak, dapat dilihat bahwa UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dan diubah dengan jelas dengan UU No. 35 Tahun 2014, dimana Pasal 1 ayat 2 membatasi perlindungan anak sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang melindungi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.” Pembatasan perlindungan anak dari Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlunya perlindungan anak dari segala sesuatu yang menimpanya. kejahatan karena mereka belum mampu mengambil tindakan yang memadai untuk melindungi diri mereka sendiri.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional dan negara, dan secara universal dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICPR) (ICPR). Konvensi internasional khusus mengatur perlakuan yang berbeda terhadap hak asasi anak dan orang dewasa.

⁵ Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 63-64

Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak: "...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, ncluding appropriate legal protection, before as well as after birth..." Deklarasi Wina 1993 dicabut. ditekankan oleh Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia (HAM) Gagasan "*First Call for Children*", menggarisbawahi perlunya inisiatif nasional dan internasional untuk mendukung hak-hak anak untuk "*survival protection, development and participation*".⁶

Dalam permasalahan penulis temukan terdapat perbedaan pendapat dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana non asusila. Masih banyak yang berpendapat di kalangan praktisi bahwa apabila perkara tersebut yang menjadi terdakwa adalah orang dewasa serta bukan merupakan perkara asusila maka pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dalam persidangan meskipun yang menjadi saksi adalah anak-anak akan tetapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa apabila yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana adalah anak-anak maka seharusnya pemeriksaan dilakukan secara tertutup karena hal itu bertujuan untuk melindungi psikis atau mental dari anak yang menjadi saksi korban tersebut.

Pengertian anak berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) adalah "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban itindak pidana, dan anak

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*. Jakarta, *Newsletter*, Komisi Hukum Nasional. Edisi Februari.Jakarta, 2002, h.4

yang menjadi saksi tindak pidana”. Dalam Pasal 3 huruf h UU SPPA menyebutkan bahwa “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

Pengertian anak sendiri menurut pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua ibelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan ibelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam Pasal 54 UU SPPA dinyatakan secara tegas bahwa Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dari uraian tersebut jelas bahwa apabila seorang anak menjadi terdakwa dalam persidangan maka pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Timbul masalah bagaimana jika anak menjadi korban dari tindak pidana non asusila dengan terdakwa adalah orang dewasa. Ketika hakim melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi atau anak sebagai korban, apakah pemeriksaan dilakukan secara tertutup atau terbuka. Hal ini masih menimbulkan perbedaan pendapat terutama dikalangan hakim sendiri. Jika perkara tindak pidana tersebut adalah kesusilaan maka sudah tentu pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

Anak merupakan aspek vital dari keberadaan manusia dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Agar anak bertanggung jawab atas pembangunan

berkelanjutan negara dan bangsanya, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya secara fisik, mental dan sosial. Untuk itu, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah untuk memelihara kesejahteraan anak dan menjamin terwujudnya hak-hak anak tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Negara melindungi hak asasi manusia, termasuk hak anak, yang ditandai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang menjamin perlindungan dan perwujudan hak-hak anak. Jaminan ini diperkuat melalui Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). hususnya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Sesuai dengan prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak, meliputi :⁷

1. Secara khusus, dalam hal perlakuan terhadap anak-anak, tidak boleh ada bentuk diskriminasi
2. Dalam semua kegiatan yang berdampak pada anak, pemerintah, masyarakat, perundang-undangan, dan peradilan harus selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak.
3. Hak untuk hidup, kebebasan dan perkembangan semuanya termasuk dalam kategori ini. Hak asasi anak dimulai dengan tiga elemen penting ini, yang dilindungi oleh pemerintah federal, masyarakat umum, dan keluarga mereka sendiri.
4. Jika menyangkut masalah yang secara langsung berdampak pada kehidupan anak-anak, sangat penting untuk menghormati hak

⁷ Nurul Hikmah, *Pemenuhan Hak Anak sebagai korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual di Pengadilan Negeri Bantul*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, h. 11-12

partisipasi dan perwakilan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagaimana dikemukakan Arif Gosita, hak-hak korban harus diperhatikan dalam memberikan perlindungan kepada mereka, antara lain: ⁸

- a. Apabila pemberi kompensasi kompeten, serta jika dan sejauh mana korban terlibat atau berperan dalam kejahatan, korban berhak atas kompensasi. Permintaan izin dan penyimpangan.
- b. Pembuat korban berhak menolak ganti rugi atau reparasi karena ia tidak membutuhkannya.
- c. Akibat perbuatan tersebut, keluarga korban berhak atas ganti rugi/kompensasi.
- d. Pelatihan dan rehabilitasi dimungkinkan
- e. Hak untuk merebut kembali barang-barang miliknya..
- f. Korban berhak atas perlindungan jika ia maju sebagai saksi dan melaporkan kejahatannya.
- g. Hak mendapat bantuan penasehat hukum.
- h. Hak untuk mencari ganti rugi di pengadilan

Sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, negara, pemerintah, daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban memelihara dan menjamin terwujudnya hak asasi anak. Hak-hak anak harus dilindungi oleh pemerintah dan negara lain berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk menghormati, mewujudkan, dan menjaga hak-hak anak. hak-hak anak Jelaslah dari uraian perlindungan anak di atas bahwa banyak hal utama yang dilakukan untuk kepentingan terbaik anak.

⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Persepektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 19

Pencapaian tujuan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari dasar pemberian perlindungan hukum bagi anak.⁹

Menurut Pasal 22 UU SPPA Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Ketentuan tersebut menegaskan mengenai larangan pemakaian toga oleh Hakim ketika memeriksa perkara yang melibatkan anak sebagai saksi atau anak sebagai korban. Tetapi didalam UU SPPA tidak diatur dengan tegas mengenai tata cara pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi maupun anak sebagai saksi korban dilakukan secara tertutup atau terbuka khususnya untuk perkara pidana non asusila dengan terdakwa yang sudah dewasa.

Mahkamah Agung pun sampai saat ini belum mengeluarkan petunjuk secara tegas mengenai hal ini. Mahkamah Agung baru menerbitkan aturan turunan dari UU SPPA yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Sistem peradilan Pidana Anak. Dalam Perma tersebut hanya mengatur mengenai diversi terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana bukan mengenai tata cara pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai saksi atau anak sebagai korban. Sehingga hal ini memerlukan pembahasan tersendiri.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. h. 43

Terkait hal tersebut apabila dihubungkan dengan poin penting dalam UU Perlindungan anak yaitu yaitu perlindungan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak maka untuk melindungi anak sebagai korban atau anak sebagai saksi agar tidak merasa tereksplorasi secara psikis serta juga menurut penulis sesuai apabila menggunakan pendekatan analogi. Analogis adalah menerapkan suatu ketentuan Undang-Undang terhadap suatu peristiwa untuk mana ketentuan itu tidak disediakan.¹⁰ Selain itu juga untuk melindungi mental anak tersebut dari iorotan publik serta maka apabila dihubungkan dengan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi saksi atau korban dalam perkara pidana non asusila dengan terdakwa sudah dewasa maka penulis berpendapat dengan menggunakan ketentuan Pasal 64 huruf H Undang-Undang Perlindungan anak yang mengatur bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Sehingga anak sebagai saksi atau saksi korban yang termasuk dalam kualifikasi anak yang berhadapan dengan hukum apapun perkara pidananya selama itu adalah anak yang termasuk dalam pengertian Pasal 1 angka 2 UU SPPA maka harus dilakukan pemeriksaannya secara tertutup. Bahkan penulis menemukan sebuah putusan Nomor 693/Pid.Sus/2018/PN Mtr tentang kasus pencabulan dimana yang menjadi korban anak seorang anak akan tetapi dalam Putusan tersebut nama anak sebagai korban ditulis dengan lengkap dan jelas padahal seharusnya cukup ditulis

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *BAB-BAB TENTANG PENEMUAN HUKUM*, PT Citra Aditya Bakti, 1993, Yogyakarta, h.67

sebagai Saksi Anak tanpa perlu mencantumkan nama lengkap anak selain itu ada putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Slw yang juga mencantumkan nama anak sebagai korban secara lengkap. selain putusan tingkat pertama tersebut juga serta putusan tingkat banding Nomor : 89/PID.SUS/2016/PT.PBR yang juga masih mencantumkan nama anak sebagai korban secara lengkap. Hal itu tentu melanggar ketentuan perlindungan anak.

Berbagai Konvensi Internasional yang ditemukan oleh penulis hanya mengatur mengenai pemidanaan anak, sebagaimana pada Resolusi PBB No.45/113 mengemukakan :

Rule 1.1 *“Imprisonment should be used a last resort”* (pidana penjara ditetapkan dalam upaya akhir)

Rule 1.2. *“Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases”* (Sebagai pilihan terakhir, perampasan kebebasan anak hanya boleh digunakan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya yang diperlukan dan hanya dalam kasus keadaan luar biasa).¹¹

Selain itu dapat juga dilihat dalam *“United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Beijing Rules melalui Resolusi 40/33), pada Bagian I mengenai General Principles menyatakan bahwa : “Peradilan Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar Asas Proporsionalitas”.

¹¹ M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003 h. 32-33

Mencegah sanksi hukuman dapat dicapai dengan mengulangi gagasan ini. Ketentuan Konvensi PBB tentang Hak Anak telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU No. 4 Keputusan No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 39 Nomor 23 Tahun 2002.¹²

Meskipun demikian penulis mengakui masih banyak perbedaan pendapat diantara para praktisi hukum terutama di kalangan hakim mengenai pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi atau korban dalam perkara pidana non asusila dengan terdakwa sudah dewasa dilakukan terbuka atau tertutup. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan tidak secara jelas mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan anak sebagai saksi atau korban dalam perkara pidana non asusila dilakukan secara tertutup atau terbuka. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum.

Menurut Kamus Hukum, recht (Bld) secara objektif mengacu pada hukum atau hukum. Kekosongan hukum ini tidak memiliki definisi atau definisi baku, tetapi makna literalnya dapat dipahami sebagai berikut:. Grotius dalam bukunya “*De Jure Belli ac Pacis* (1625)” menyatakan bahwa “hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan”. Sedangkan Van Vollenhoven dalam “*Het Adatrecht van Ned. Indie*” mengungkapkan bahwa “hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya”. Surojo Wignjodipuro, SH dalam “Pengantar Ilmu Hukum” memberikan pengertian

¹² Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 110

mengenai hukum yaitu “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat”. Dengan peraturan-peraturan hidup disini dimaksudkan baik peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis (adat atau kebiasaan).¹³

Dalam kamus hukum dijelaskan sebagai “kekosongan (Bld), diterjemahkan atau diartikan sebagai “kosong” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cetakan ke-2 tahun 1989. “Kosong” adalah suatu zat, keadaan, sifat, dsb., “kekosongan Untuk gambaran yang lebih tepat tentang “kekosongan hukum” dalam hukum positif, perhatikan definisi di atas: “keadaan kekosongan atau tidak adanya peraturan perundang-undangan (undang-undang) yang mengatur (tertentu) aturan perilaku sosial.” Untuk menjamin bahwa pada saat suatu undang-undang atau peraturan itu mulai berlaku, hal-hal atau keadaan-keadaan yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan itu benar-benar terjadi, lembaga legislatif dan eksekutif pemerintah harus menghabiskan waktu yang lama untuk menyusunnya. Selain itu, kekosongan hukum dapat disebabkan oleh peristiwa atau kondisi yang tidak secara eksplisit tercantum dalam undang-undang, atau bahkan jika itu, bahasanya tidak tepat atau cukup menyeluruh. perumusan peraturan perundang-undangan selalu tertinggal dari peristiwa-peristiwa dalam evolusi sosial lusi,” demikian peribahasa. Peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang

¹³<https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati/#:~:text=Dari%20penjelasan%20diatas%20maka%20secara,sebagai%20%E2%80%9Ckekosongan%20undang%20Dundang%2F> diakses 5 Oktober 2021

berlaku di suatu negara pada suatu waktu tertentu dapat dianggap sebagai sistem formal, dan akibatnya sulit untuk mengubah atau mencabutnya. Hukum dan peraturan berlaku.

Dikatakan bahwa selama tidak baku, boleh, dan selama tidak ada prosedur baku yang jelas, tidak boleh, dapat terjadi kekosongan hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan peraturan sosial. pada hal atau keadaan yang tidak atau tidak diatur. Pada akhirnya, hal ini menimbulkan banyak kesalahpahaman di masyarakat tentang aturan mana yang harus dipatuhi atau dilaksanakan. Ketika datang ke masyarakat, tidak ada hukum yang keras dan cepat untuk diikuti.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut adalah: Menemukan hukum hakim (*rechtsvinding*). Hukum yang dapat digunakan secara konstruktif sedang dijelaskan meskipun ada kekosongan hukum. Karena undang-undang dapat bersifat ambigu, parsial, atau ketinggalan zaman, upaya untuk menafsirkan undang-undang positif yang ada dapat diterapkan dalam setiap keadaan. Jika undang-undang tidak lengkap atau tidak ada aturan hukum, hakim tidak dapat menangguk atau menolak untuk memeriksa suatu masalah, menurut Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*; Stb. 1847:23) dan Pasal 14 UU No. 14. 14 Tahun 1970 (*Asas Kekuasaan Kehakiman*). Hakim harus melakukan pemeriksaan hukum apabila undang-undang tersebut tidak cukup atau rancu (*rechtsvinding*). Pengambilan keputusan oleh hakim atau pejabat hukum lainnya atas suatu hal tertentu yang dimaksud dengan istilah “penemuan hukum”. Penemuan hukum adalah cara untuk membuat ketentuan

hukum yang umum dan abstrak menjadi lebih konkrit dengan menggunakan contoh-contoh dunia nyata. Akibatnya, hakim harus menyesuaikan undang-undang untuk menangani masalah tertentu, karena undang-undang yang ada tidak mampu menangani semua interaksi masyarakat. Untuk memastikan bahwa putusan pengadilan akan memiliki efek yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, hakim harus menafsirkan setiap ketentuan yang ambigu dalam undang-undang. Kebijakan dan inisiatif pembuat undang-undang. Hakim tetap dapat membuat peraturan perundang-undangan, tetapi tidak memiliki kewenangan yang sama seperti yang dilakukan DPR dan pemerintah sebagai pengemban kekuasaan legislatif atau eksekutif (presiden). Sebagai aturan umum, putusan hakim tidak memiliki dampak hukum. Tidak seorang pun kecuali para pihak yang terlibat dapat mengambil manfaat dari putusan hakim ini. “Pengadilan tidak dapat membuat suatu putusan yang berlaku sebagai suatu norma umum”, menurut Pasal 21 A.B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847:23). Menurut Bagian 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW.), “kebijaksanaan” hakim terbatas pada urusan-urusan yang berkaitan dengan keputusan.¹⁴

Sehingga lembaga legislatif harus menetapkan kebijakan atau inisiatif berdasarkan deklarasi Pasal 20(1) dan (2) UUD 1945 (Perubahan UUD 1945). Yaitu : “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Pasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan pula bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR” dan

¹⁴ *Ibid*

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Oleh karena itu, inisiatif atau kebijakan (kemauan politik) DPRK dan pemerintah (Presiden) berperan penting dalam penyusunan atau perumusan undang-undang yang mengontrol baik penambahan undang-undang yang ada maupun penyempurnaannya. tidak terjangkau sebelum perubahan masyarakat, tetapi tidak lagi layak.¹⁵

Selain itu, untuk mengisi kekosongan akibat tidak adanya badan pengatur, Undang-undang Nomor 1 diundangkan Pasal 1 angka 1. Peraturan perundang-undangan harus dibentuk, menurut Ketentuan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas)”. Yang dimaksud dengan “alat perencanaan bagi suatu rencana yang terencana, menyeluruh dan sistematis untuk pembentukan peraturan perundang-undangan” adalah apa yang dimaksud dengan Prolegnas itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 9. Ini merupakan salah satu cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Karena selain Prolegnas, Badan Legislasi (Baleg)

¹⁵ *Ibid*

DPR memiliki mekanisme penyelenggaraan program legislasi beberapa departemen/LPND.¹⁶

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam pendahuluan di atas, terdapat masalah pokok yang ingin ditelaah lebih lanjut dalam Pembahasan selanjutnya yakni:

1. Saksi Anak Dalam Perkara Pidana Non Asusila Dengan Terdakwa Yang Sudah Dewasa?
2. Studi Kasus Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Perkara Pidana Non Asusila Dengan Terdakwa Orang Dewasa pada Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Slw.

3. Tujuan Penelitian

Penulis ingin memberikan beberapa tujuan sebagai perbaikan berdasarkan uraian dalam rumusan masalah. perlindungan anak yang menjadi korban atau saksi dalam sebuah tindak pidana. Adapun tujuan penulisan ini bertujuan untuk :

- 1) Menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi dan atau saksi korban dalam tindak pidana.
- 2) Menganalisis putusan Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Slw

4. Manfaat Penelitian

4.1. Teoritis

Dalam keadaan yang sebanding dengan yang diteliti oleh penulis, temuan penelitian ini dapat membuktikan berharga dalam penciptaan hukum

¹⁶ *Ibid*

perlindungan anak atau studi hukum lain yang berhubungan dengan perlindungan anak.

4.2. Praktis

Lembaga penegak hukum dan profesional hukum dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk menangani kasus yang melibatkan pelecehan dan penelantaran anak dengan lebih baik.

5. Kajian Pustaka

5.1 Perlindungan Hukum

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tujuan Negara Indonesia adalah :

- 1) “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi”.

Perlindungan Hukum Rakyat Indonesia oleh Philipus M. Hadjon menjelaskan tentang asas perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu asas pengakuan dan perlindungan yang bersumber dari manusia pancasila dan asas negara hukum di Indonesia, yaitu asas perlindungan hukum di Indonesia. Atas Dasar Pancasila Pengakuan harkat dan martabat manusia dalam Pancasila bermula dari pengakuan eksistensi manusia dan eksistensi individu dan sosial. Unsur-unsur hakiki hukum rakyat berdasarkan Pancasila adalah:

- a) Hak dan kewajiban bersifat universal, dan asas ini dikenal sebagai “Asas Hukum Perundang-undangan”.
- b) Atas dasar pengertian kerukunan, Pancasila mengedepankan prinsip interaksi yang harmonis antara pemerintah dan rakyat.

Negara hukum ada di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, negara mengamankan hak-hak hukum penduduknya dengan memberikan perlindungan hukum, yang merupakan hak dasar setiap orang. Berbicara tentang perlindungan hukum, pengertian hukum alam (dikenal juga dengan aliran hukum) merupakan titik tolaknya, menurut Fitzgerald, sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Raharjo Hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan, menurut aliran hukum alam, yang dibentuk oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri Stoa). Orang-orang ini merasa bahwa norma dan peraturan kehidupan manusia dinyatakan dalam bahasa Prancis-Jerman, itulah sebabnya mereka mendukung hal ini.¹⁷

Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif merupakan dua jenis utama perlindungan hukum masyarakat. Orang-orang dapat menyuarakan keprihatinan dan pendapat mereka dalam bahasa yang sederhana sebelum keputusan pemerintah dibuat, yang memungkinkan untuk menghindari konflik sebelum muncul. Sebaliknya, ketika pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu telah mengambil keputusan, tidak ada cara bagi publik untuk menyuarakan keprihatinan atau pendapatnya sebelum konflik

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53

muncul. dan setiap perselisihan harus diselesaikan dengan kata-kata yang jelas¹⁸.

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum dikelompokan:¹⁹

- a) Perlindungan Hukum preventif yang diambil oleh pemerintah untuk menangkalkan kegiatan kriminal. Ada undang-undang dan peraturan untuk mencegah ketidakpatuhan dan mengeluarkan tanda atau larangan jika diwajibkan.
- b) Bagi mereka yang merasa terancam atau dilanggar, tindakan hukum yang represif seperti denda, penjara, dan sanksi lainnya adalah satu-satunya pilihan.

Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa istilah “perlindungan hukum” memiliki dua pengertian yang berbeda :²⁰

- a) hak untuk menuntut jika korban kejahatan (artinya perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan sah individu).
- b) Orang yang telah menderita kerugian atau kerugian sebagai akibat dari tindak pidana harus diakui rasa sakit dan kerugiannya dan diberi ganti rugi oleh hukum. Restitusi, pemulihan keseimbangan (termasuk pengampunan), imbalan yang ditawarkan (restitusi, kompensasi, kompensasi asuransi/kesejahteraan sosial), dan sebagainya adalah contoh-contoh kompensasi.

Hukum ada untuk melindungi hak semua orang. Negara harus menawarkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan dengan memberlakukan berbagai peraturan dan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Peradaban, Jakarta, h. 10.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. h. 38

²⁰ Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.56

perundang-undangan, seperti halnya hampir semua kemitraan hukum. Salah satu cara untuk menjaga masa depan bangsa adalah dengan menjamin keamanan hukum anak-anak muda. Karena anak-anak hidup dalam budaya yang memiliki batasan fisik dan mental, mereka memerlukan tingkat perlindungan ini. Akibatnya, anak-anak membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus.²¹

Sebagaimana dikemukakan oleh Zulkhair dan Sholeh Soeaidy²² dalam bukunya “Perlindungan Anak”, tujuannya adalah untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi.

Pada Simposium Perlindungan Anak/Remaja tahun 1977, ada dua penyebutan tentang perlindungan anak, menurut Pra Yuawana²³;

- a. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan, baik instansi pemerintah maupun swasta berusaha semaksimal mungkin.
- b. Untuk memastikan bahwa anak-anak antara usia 0 dan 21 (dua puluh satu), belum menikah atau menikah, memiliki kesejahteraan mental dan fisik yang layak, individu, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga swasta semua bekerja sama.

Hak anak saja tidak cukup jika berbicara tentang perlindungan hukum bagi anak. Memahami hak-hak anak memerlukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan hak-hak anak. Sebagai “Perjanjian Dunia” telah dibuat

²¹ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti Bandung, 2009. h. 23

²² Zulkhair dan Sholeh Soeaidy. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001.h.4

²³ Shanty Dellyana. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2004.h. 19-22

kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai hak-hak anak, antara lain: Deklarasi Jenewa tahun 1924 tentang Hak Anak, Deklarasi PBB tentang Hak Anak tahun 1958, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989.²⁴

Diadopsi pada Sidang Umum PBB ke-44, Konvensi Hak Anak 1989 (UNCRC) diformalkan pada 5 Desember 1989, sebagai bagian dari Revolusi PBB 44/25. Hukum internasional mengakui bahwa anak adalah warga negara dari semua negara, termasuk Indonesia.²⁵

5.2 Anak

Karena anak-anak menawarkan tujuan kepada orang tua mereka, mereka bertindak sebagai pembawa kebahagiaan di rumah. Pesan di sini adalah bahwa pencapaian orang tua memberikan kepuasan, nilai, kebahagiaan, kebanggaan, dan peningkatan diri bagi anak-anaknya, yang akan meneruskan tujuan dan cita-cita orang tuanya untuk kelangsungan hidup. Anak adalah manusia yang memiliki belum mencapai perkembangan penuh dalam hal karakteristik fisik, sosial, emosional, atau intelektual mereka.²⁶

Anak dianggap di bawah umur, berusia di bawah 17 tahun menurut pasal 283 KUHP ayat 1. Menurut isi pasal, setiap orang yang berusia di bawah 17 tahun yang tertawa, memberi terus menerus atau sementara, menyerahkan atau menampilkan kata-kata, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan atau sebagai alat untuk menggugurkan kandungan dipidana dengan pidana penjara

²⁴ Romli Atmasasmita., *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 85

²⁵ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999, hal. 33

²⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. h. 3

paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp. 600.000. KUHPerdara mendefinisikan anak sebagai “belum dewasa”, karena anak di kurang dari 18 tahun diperbolehkan untuk mewakili kepentingannya sendiri dalam masalah perdata. Orang dewasa disamakan dengan mereka yang belum mencapai kedewasaan penuh atau hanya berhak atas hak-hak istimewa tertentu untuk memenuhi persyaratan ini..²⁷

Pada saat yang sama, konsep anak dalam hukum Indonesia diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1(1) yang dimaksud dengan “anak” adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dimulai sejak pembuahan dan berlangsung sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut putusan Mahkamah Agung Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1955, usia 15 (lima belas) tahun dianggap sebagai usia “normal” seorang anak dalam hukum adat Indonesia. Ini merupakan tambahan dari pembatasan legislatif yang disebutkan di atas. orang yang cukup umur.²⁸ Demi bayi yang baru lahir, anak yang sedang tumbuh, dan anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, hak-hak anak memerlukan perhatian dan perlindungan ekstra. Perundang-undangan yang positif mendorong lembaga-lembaga sosial

²⁷ R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 31. Jakarta. PT Internasa. 2003.

²⁸ Arif Gosita, *Op Cit*, h.213

yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sempurna, dan hak asasi manusia mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk perkembangan itu.

6. Metode Penelitian

6.1. Tipe Penelitian

Penting untuk dicatat bahwa, karena ini adalah analisis hukum, pendekatan yang diambil adalah normatif, dan analisis hukum normatif mencakup pencarian aturan hukum, doktrin hukum dan undang-undang untuk mengatasi masalah yang dihadapi..²⁹

6.2. Pendekatan Penelitian

Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Melakukan penelitian dengan menggunakan Pendekatan Legislatif (Statue Approach) adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang digali, seperti undang-undang perlindungan anak
- b. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pengertian konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan judul dan pembahasan mengenai perlindungan anak.
- c. Metode Pendekatan Kasus (*Case approach*) yaitu dalam penelitian ini penulis akan mencermati kasus-kasus di lapangan yang sudah

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, . *Penelitian Hukum*(Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014. h.35

mempunyai putusan pengadilan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum tentang perlindungan anak.

6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Undang-undang perlindungan anak, undang-undang sistem peradilan pidana anak, atau peraturan pemerintah lainnya dijelaskan dalam bab-bab materi hukum artikel ini. Istilah "bahan hukum sekunder" mengacu pada kategori sumber daya hukum yang lebih luas, seperti buku, kamus, jurnal, dan publikasi lain yang memberikan konteks atau analisis tambahan untuk teks hukum primer.

6.4. Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum untuk tesis ini, saya menggunakan metode penelitian kepustakaan yang meliputi pencarian, perakitan, pengklasifikasian, dan penghitungan hasil penelitian hukum. Semua penulisan dan penelitian yang dilakukan untuk makalah ini mengacu pada subjek penulisan dokumen secara keseluruhan dan membahas masalah yang diangkatnya. Sesuai dengan kewenangan informasi hukum dan relevansinya dengan masalah hukum, hasil yang diperoleh dikumpulkan melalui tahap pengelolaan dan evaluasi. Setelah inventarisasi, analisis dialokasikan ke bab dan subbab tertentu.

Untuk memulai proyek ini, kami akan melakukan tinjauan literatur tentang topik keselamatan anak. Informasi tersebut kemudian digunakan

untuk menghasilkan kesimpulan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi atau saksi korban dalam proses peradilan pidana.

7. Sistematika Penulisan

Keempat bab tesis ini semuanya saling berhubungan. Di bawah ini adalah pokok-pokok penting yang akan dibahas dalam setiap bab:

Bab I Pendahuluan bab pertama memberikan gambaran singkat tentang masalah, konteks masalah dan asal-usul masalah, sehingga pembaca dapat memahami masalah penting yang disajikan dalam artikel ini. Bab pertama adalah pengantar umum, yang selanjutnya akan mengarah pada tema-tema kunci yang dieksplorasi. Sistem peradilan anak dibahas dalam ini. Tujuan dan teknik untuk mencapainya juga ditambahkan pada bab ini

Bab II dijelaskan secara garis besar mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi korban dalam proses peradilan tindak pidana non asusila di Pengadilan.

Dalam bab III dijelaskan ini akan diuraikan mengenai Putusan nomor 93/pid.sus/2017/PN SLW yang kemudian akan diuraikan pendapat penulis mengenai putusan tersebut dihubungkan dengan asas serta teori-teori yang berlaku.

Dalam bab III dijelaskan kesimpulan penelitian dan pembahasan serta permasalahan yang dibahas yaitu terkait perlindungan hukum anak yang menjadi saksi atau saksi korban dalam proses peradilan tindak pidana di Pengadilan.